



## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN BUNGO PASANG

**Velia Febrita**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
[Veliafebrita02@gmail.com](mailto:Veliafebrita02@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine and describe the implementation of the program to provide financial assistance to communities affected by COVID-19 in Bungo Pasang Village. Evaluation of the implementation of the program to provide cash assistance to communities affected by COVID-19 in Bungo Pasang Village. This study aims to determine the implementation of the policy of providing financial assistance and what evaluations are carried out by the local government. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Test the validity of the data with the method of triangulation of sources and methods. And the data analysis technique used is data collection, data reduction and conclusion. The result of this research is that the implementation of the policy of granting money to the community has gone quite well, but there are several obstacles such as double data, delays in disbursing funds and lack of communication. Then the evaluation carried out by the government is being more selective in examining data, building good communication between the government and the community and being more responsive to public complaints.*

**Keywords:** *Implementation, Evaluation, Cash Assistance Program.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mendeskripsikan pelaksanaan program pemberian bantuan uang kepada masyarakat terdampak corona-19 di Kelurahan Bungo Pasang. Evaluasi pelaksanaan program pemberian bantuan uang kepada masyarakat terdampak covid-19 di Kelurahan Bungo Pasang. Penelitian tersebut bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberitan bantuan uang dan apa saja evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan metode triangulasi sumber dan metode. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan bantuan pemberian uang kepada masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala seperti data ganda, keterlambatan pencairan dana dan kurangnya komunikasi. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu lebih selektif

dalam pemeriksa data, membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Evaluasi, Program Pemberian Bantuan Uang.

## **Pendahuluan**

Salah satu tujuan negara dalam undang-undang dasar yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat banyak. Adapun makna dari memajukan kesejahteraan masyarakat ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelayanan sosial secara menyeluruh kepada warga negara sebagai bentuk jaminan sosial baik itu bentuk bantuan sosial (tunai ataupun non tunai) maupun jaring pengamansosial.

Bantuan langsung berupa uang tunai yang diserahkan pada masa pandemi COVID-19 adalah bantuan uang kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi covid-19 yang bersumber dari dana APBD untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Didalam UU Nomor 2 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Program dari BLT adalah Pemberian Bantuan Uang, dimana bantuan ini mulai disalurkan akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir. Adapun nilai Pemberian Bantuan Uang adalah enam ratus ribu rupiah setiap bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan tiga ratus ribu setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Adapun kriteria penerima bantuan tersebut ialah bukan penerima kartu prakerja, kehilangan pekerjaan dan memiliki anggota keluarga yang sakit kronis

Selanjutnya penulis juga wawancarai staff di Kantor Lurah Bungo Pasang, dimana beliau mengatakan bahwa Dana dari program tersebut memang sudah cair selama tiga bulan, yang mana dana tersebut harusnya diberikan tiga tahapan jadinya diberikan dua kali tahapan. Seharusnya dana tersebut dibagikan dengan tahap sebesar enam ratus ribu rupiah, tahap kedua serta tahap ketiga sebanyak tiga ratus ribu rupiah. Tetapi dengan adanya keterlambatan dalam pencairan dana, maka pencairan hanya dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar enam ratus ribu rupiah dan tahap kedua sebesar enam ratus ribu rupiah. Staff Kelurahan Bungo Pasang ini juga mengatakan bahwa Program Bantuan Uang ini tidak bisa dilanjutkan sampai berakhir masa tanggap darurat karena keuangan daerah yang tidak memadai. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesalahpahaman di masyarakat. Karena masyarakat tetap berharap adanya pencairan tahap ketiga.

Jelas bahwa penyaluran Program Pemberian Bantuan Uang di Kelurahan Bungo Pasang mengalami kendala. Hal tersebut membuat masyarakat setempat mengeluh dan bertanya perihal kejelasan bantuan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas

penulis tertarik meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Bungo Pasang.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu masalah atau fenomena. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Bungo Pasang.**

Program pemberian bantuan uang adalah bantuan pemberian pemerintah berupa uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan yang ada. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pelaksanaan program bantuan uang terdampak covid 19 di Kelurahan Bungo Pasang berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2020 sudah berjalan cukup baik. Tujuan dari program kebijakan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terkena dampak disebabkan oleh pandemi covid-19. Selama pelaksanaan impelentasi program bantuan uang, terdapat beberapa masalah.

Menurut George Edward III menyebutkan bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi dalam impelentasi ialah Komunikasi, Sumber daya dan Sikap.

#### **1. Komunikasi**

Setiap implemetasi program pemerintah akan berjalan dengan lancar jika komunikasi antara pihak yang berkaitan terjalin dengan baik. Salah satu kunci keberhasilan program pemerintah yaitu komunikasi. Komunikasi yang dibangun dari pemerintah ke masyarakat haruslah saling terhubung agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan kegaduhan. Program Pemberian Bantuan Uang yang di janjikan pemerintah Kota Padang mulai pada bulan April, Mei dan Juni, tapi pada kenyataannya pencairan bantuan tersebut cair pada bulan Mei dan Agustus. Keterlambatan pencairan dana tersebut tidak mengetahui alasan dan penyebab keterlambatan tadi, sehingga menimbulkan persepsi yang tidak bagus dan menimbulkan kegaduhan. Tidak adanya komunikasi yang jelas dari Pemko Padang men jadi masalah dalam impelentasi program pemberian bantuan uang. Persepsi yang timbul di masyarakat menduga pencairan bantuan tersebut terjadi dalam tiga tahap, sedangkan penjelasan dari Pemko Padang bahwa bantuan tersebut hanya dua tahap saja. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesalahpahaman di masyarakat yang berharap adanya pencairan tahap ketiga.



## 2. Sumber Daya

Adapun yang termasuk sumber daya ialah sumber daya manusia, sarana, kewenangan, informasi dan lain-lain. Yang menjadi permasalahan di sumber daya tersebut adalah minimnya informasi. Minimnya informasi yang diketahui masyarakat akan program pemberian bantuan uang, awalnya pencairan dana terjadi pada bulan April sampai bulan Juni. Pada kenyataannya pencairan bantuan tersebut cair pada bulan Mei dan Agustus. Pencairan yang pada awalnya tiga tahap menjadi dua tahap menimbulkan kegaduhan bagi para penerima bantuan. Menimbulkan persepsi seperti masih adanya bantuan selanjutnya dari pemerintah. Kesalahan informasi yang ada dimasyarakat menjadi permasalahan yang terjadi di setiap program bantuan pemerintah.

Menanggapi berbagai kendala selama berjalannya program pemberian bantuan uang, pihak penyelenggara kebijakan tidak begitu cepat tanggap dalam melayani keluhan seperti kurangnya informasi tentang keterlambatan pencairan dana. Dapat dilihat dari keterlambatan pencairan yang seharusnya pada bulan April, Mei dan Juni.

## 2. Evaluasi Program Bantuan Uang Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bungo Pasang

Selama pelaksanaan program pemberian bantuan uang kepada masyarakat di Kelurahan Bungo Pasang terdapat beberapa masalah. Adapun setelah melakukan implementasi sebuah kebijakan harus melakukan evaluasi agar program untuk selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Menurut Ahmad (2007:133) mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Setiap program atau kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah melalui banyak sekali tahapan dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah memperbaiki kebijakan yang lama agar lebih bagus dari kebijakan sebelumnya.

Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Uang ini sudah berjalan sesuai dengan Perwako Kota Padang No 33 Tahun 2020, hanya saja dalam pelaksanaan program terjadi beberapa masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan dalam proses pencairan bantuan, itu dikarenakan pendataan. Seperti banyaknya ditemukan data ganda. Masalah lain yang terjadi dilapangan adalah persepsi masyarakat dalam menyikapi bantuan yang diberikan pemerintah ini, dimana masyarakat selalu menilai bantuan yang diberikan pemerintah tidak pernah tepat sasaran, persepsi ini muncul karna pola pikir masyarakat yang masih rendah dan tidak bisa menguji kelayakan dirinya dengan bantuan yang diberikan pemerintah.

Terkait masyarakatnya, karena masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda beda dalam menyikapi setiap bantuan. Jadi perilaku, cara berfikir dan karakteristiknya itu sangat menentukan mempersepsikan sebuah bantuan. Jika masyarakat yang mempunyai tingkat pemikiran yang cukup bagus mereka akan mengukur bantuan itu dengan dirinya, mereka





bisa menilai kelayakan dirinya dalam menerima bantuan yang diberikan pemerintah. Tetapi jika masyarakat yang mempunyai mental yang tidak bagus mereka pasti akan selalu melayangkan protes dan merasa setiap bantuan tidak pernah tepat sasaran.

Kemudian masyarakat selalu menilai sebuah bantuan itu sebuah bentuk perhatian dari pemerintah tetapi bukan dilihat menjadi sebuah sesuatu bagaimana mereka harus berdaya, yang diberikan pemerintah itu kan untuk memperdayakan mereka agar mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Bukan masyarakat yang hidup dari satu bantuan ke bantuan yang lain, yang membuat mereka menjadi ketergantungan dengan sebuah bantuan. Sementara pendagri kita tidak boleh bantuan itu bersifat ganda antara bantuan dari pemerintah daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Masalah yang muncul juga kejelasan indikator kita yang diatur oleh perwako dan tidak ada kajian akademis nya dan tidak akan bisa sempat dikarekan waktu yang sangat mendesak. Kalau sebenarnya indikator itu ada kajian akademisnya yang sesuai dengan standar. Miskin di setiap daerah itu berbeda jadi makanya standar sasaran itu sulit untuk menjabarkannya. Antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang selaku pemerintah. Yang pertama, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat penerima bantuan pada kebijakan bantuan berikutnya di masa mendatang. Perlunya membangun komunikasi yang baik agar kebijakan-kebijakan yang di terapkan berjalan dengan baik dan tidak mengalami masalah dalam implementasi. Yang kedua, melakukan pengecekan data secara berkala dan tepat agar tidak ada lagi kesalahan data pada masyarakat penerima bantuan. Komunikasi yang bagus dapat mengatasi permasalahan seperti data ganda agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja agar lebih cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan seperti keterlambatan pencairan dana. Peka terhadap permasalahan yang ada akan meminimalisir kemungking-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dengan adanya evaluasi, diharapkan kebijakan pemerintah kedepannya menjadi lebih baik dan mengatasi permasalahan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa, pelaksanaan program pemberian bantuan uang di Kelurahan Bungo Pasang ini berjalan cukup baik, akan tetapi dilapangan mengalami beberapa masalah yaitu keterlambatan pencairan dana, data ganda, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun beberapa yang dapat disarankan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya adalah pemerintah memberikan sosialisasi terkait program, lebih selektif lagi dalam melihat data yang akan direkomendasikan untuk menerima bantuan, serta lebih responsif terhadap kendala yang terjadi dilapangan oleh masyarakat dan

## **DAFTAR PUSTAKA**



Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa

Hj. Salamah, Umi. Dr. H. Suratman. Hayat. Hukum Dan Kebijakan Publik.

Purwanto, Agus, Erwan. Sulistyastuti, Ratih, Diah. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia.

<https://www.covesia.com/archipelago/baca/97167/ini-tanggapan-dpr-padang-soal-masyarakat-terdampak-covid-19-yang-tak-dapat-blt>

Iping, Baso. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 1 No 2.

Peraturan Wali Kota Padang Nomo 33 Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020